

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Bullying adalah suatu perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan oleh dan kepada sesama ciptaan Allah. Hal itu, merupakan suatu sifat yang tercela. Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 5 bahwa arti dari bullying itu adalah perundungan, dan dijelaskan juga bahwa rundung memiliki arti mengganggu, mengusik terus menerus dan menyusahkan.

Bully adalah asal kata dari bullying yang artinya penggertak, atau orang yang mengganggu orang yang lebih lemah dari pengganggu. Secara psikologis, bullying merupakan ekspresi muka yang merendahkan orang lain, kasar atau tidak sopan, mempermalukan dan mengucilkan orang lain.¹

Menurut Olweus Bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Keinginan untuk berkuasa dan ingin menjadi seseorang yang ditakuti dilingkungan sekolah ataupun lainnya yaitu menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku bullying.²

¹ Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D.B.. *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak Pembagian dan cara menanggulangnya*. Pedagogia jurnal ilmu Pendidikan, vol.17 No. 1. 2019.

² Olweus, D. *Bully or Victim Problems in School: Facts and Intervention*. European Journal of Psychology of Education. Vol XII No. 4, p. 495-510. 1997.

Coloroso berpendapat bahwa bullying akan selalu melibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, dan teror. Maka dari itu akan selalu terjadi perilaku bullying ini jika tidak dapat perhatian khusus dari pemerintah ataupun penguasa dilingkungan tersebut.³

Smith dan Thompson juga pernah mengemukakan pendapatnya tentang pengertian bully yaitu sebagai perangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kecederaan fisik serta psikologikal yang menerimanya. Sehingga dapat diartikan bahwa pelaku Bullying ini menyerang korban secara sadar dan sengaja tanpa memikirkan kondisi korban.

Perundungan atau bullying bisa di katakan sebagai kasus yang cukup sering terjadi dilingkungan pendidikan. Seperti survey yang dilakukan oleh UNICEF (United Nations Internationals Children's Fund). Pada survey tersebut diperoleh data bahwa 41% anak Indonesia pada usia 15 tahun pernah mengalami perundungan yang dilakukan oleh teman seumurannya. Data tersebut mencakup 18% tindakan perundung fisik, 22% tindakan merusak barang pribadi, 14% dalam bentuk ancaman, 22% perundungan verbal berupa ejekan ,19% berupa pengucilan, 20% penyebaran rumor yang tidak enak pada korban.⁴

³ Coloroso, B. *Stop Bullying! Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU* (penerjemah; Santi Indira Astuti) Jakarta : Serambi ilmu Semesta. 2004.

⁴ UNICEF untuk setiap anak, *Perundungan Anak di Indonesia: Fakta-fakta kunci, solusi, rekomendasi*, 2020.

Di Indonesia sendiri perundungan masih sangat sering terjadi hal ini merujuk pada data statistik KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang menyebutkan pada tahun 2020, KPAI mencatat ada 119 kasus perundungan melibatkan anak-anak. Jumlah ini sendiri melonjak tiap tahun dari tahun sebelumnya yang mana berkisar 30-60 kasus pertahun.⁵ Hal ini terbilang cukup tinggi mengingat seharusnya pendidikan di negara Indonesia bisa menjadi rumah kedua bagi anak yang dimana nantinya masa depan bangsa ada di tangan anak Indonesia, tetapi pada faktanya lingkungan pendidikan sendiri belum bisa dikatakan produktif dikarenakan permasalahan perundungan yang justru menciptakan ketakutan dan juga trauma psikis maupun fisik pada korban. Pada tahun 2021 KPAI mencatat bahwa ada sekitar 17 kasus yang melibatkan anak peserta pendidik dan pendidik, hal ini di kemukakan langsung oleh komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Lisyarti, kasus perundungan masih sering terjadi di satuan pendidikan sejumlah daerah , mulai dari SD sampai SMA/SMK. Menurut KPAI rincian kasus perundungan yang terjadi selama tahun 2021 berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan 2 januari hingga 27 desember 2021 wilayah tersebut meliputi 11 provinsi. Sementara untuk kasus yang paling banyak didominasi oleh tawuran pelajar dengan rincian: kekerasan berbasis SARA meliputi 1, kasus perundungan meliputi 6 kasus, dan tawuran antar pelajar meliputi 10 kasus. Para pelaku kekerasan di pendidikan sendiri terdapat pada teman sebaya, guru, orang tua, pembina, dan juga kepala sekolah

⁵ <https://hai.grid.id/read/073390757/jumlah-kasus-bullying-anak-di-sekolah-masih-tinggi-kpai>.

kasus paling banyak didominasi oleh teman sebaya yaitu ada 11 kasus. Sedangkan untuk 3 kasus dilakukan oleh guru, pembina, dan kepala sekolah dan yang terakhir orang tua siswa masing-masing 1 kasus. Adapun mayoritas dari korbannya adalah anak, 1 kasus korbannya adalah guru yang mengalami pengroyokan oleh siswa.⁶

Seperti contohnya kasus perundungan yang terjadi di daerah Lampung tengah pada tanggal 17 Oktober 2022, dimana perundungan tersebut melibatkan pelaku yang masih duduk di bangku SMA dan korban yang masih duduk di bangku SMP. Pelaku sendiri sudah di amankan polisi dan terancam akan dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, tetapi para pelaku tidak bisa di dijerat pasal tersebut di karenakan para pelaku yang masih di bawah umur sehingga hanya para pelaku hanya di kembalikan pada orang tuanya.⁷ Kasus perundungan di SMA di pekan baru dimana menyebabkan koban mengalami patah tulang hidung dan di paksa mengaku bahwa korban jatuh dari tangga, tidak hanya di rundung secara fisik pada pelaku juga memalak korban. Pada akhirnya para pelaku berhasil diamankan oleh pihak ke polisian setelah menerima laporan dari orang tua korban.

American Psychiatric Association mengemukakan pendapatnya tentang *bullying* yaitu sebagai “*A form of aggressive behavior in which someone*

⁶ <https://kumparan.com/kumparannews/catatan-akhir-tahun-kpai-masih-banyak-kasus-bullying-berujung-korban-meninggal-1xcdQQVB9QH>.

⁷ <https://news-detik.com/berita/d-6353504/viral-siswa-sma-di-lampung-di-bully-dan-dianiaya-2-pelaku-ditangkap>.

internationally and repeatedly cause another person injury or discomfort. Bullying can take the form of physical contact, words or more subtle actions.

Ada dua macam bentuk Bullying, yaitu verbal dan fisik. Bullying verbal adalah perbuatan bullying yang dilakukan dengan cara mengolok-olok atau mengejek sesuatu yang berkaitan langsung dengan korban, baik itu fisik seseorang, perbuatan, merendahkan martabat seseorang hingga dengan menghina keluarga, suku ataupun ras seseorang. Kejadian ini tanpa disadari sering menyakiti hati, perasaan dan psikis seseorang lawan bicara yang dilakukan dalam keadaan bercanda atau senda gurau.

Bullying yang kedua yaitu bullying fisik, yang merupakan tindakan dengan melakukan kekerasan seseorang yang lebih lemah, yang kurang mampu, lebih rendah, kurang cerdas, dan lain-lain, jika dibandingkan dengan pelaku, sehingga menimbulkan dan mendatangkan kesakitan ataupun lebih daripada itu yang sampai membuat cacat secara fisik.

Fenomena bullying cukup banyak terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Kejadian bullying banyak dilakukan oleh anak-anak sekolah yang masih duduk di bangku Sekolah dasar hingga Sekolah Menengah Atas, terkadang bullying masih berlanjut kepada jenjang Perguruan Tinggi bahkan sampai kepada dewasa dalam kehidupan bermasyarakat .

Bullying bukanlah sebuah kenakalan biasa, tetapi kenakalan yang diluar batas, oleh karena itu, negara wajib hadir memberikan pendampingan serta perlindungan hukum bagi siapapun yang mendapatkan atau menderita akibat

pembulian tersebut. Tindakan seperti itu, sebagai bentuk kepedulian negara dan keseriusan negara dalam menjaga generasi penerus bangsa negara ini.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dikenal dengan istilah *rule of law as a penal system*, yang merupakan standar hukum mengenai hukuman dan penjatuhan pidana.⁸ Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan.⁹

Faktor yang menjadi alasan terjadinya tindakan bullying adalah kurangnya etika antar sesama ataupun kurangnya pendidikan moral tentang bagaimana caranya menghargai orang lain dengan berbagai macam perbedaan. Evita Monica Chrysan dan kawan-kawan menjelaskan didalam jurnal mereka bahwa ada beberapa faktor yang biasanya menjadi penyebab seseorang anak di-bully oleh temannya adalah faktor ras, faktor agama, faktor ekonomi/sosial dan faktor psikologis.¹⁰

Perlindungan hukum bagi korban bullying menjadi sesuatu yang penting untuk didorong atau disegerakan, supaya perlindungan hukum dapat ditegakkan. Satjipto Rahardjo menawarkan hukum Progresif dan ilmu hukum

⁸ Nandang Sambas., *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 1.

⁹ Dona Fitriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, “Peranan Pusat Pelayanan Terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak korban KDRT”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol 2, No 2, 2021. Hal. 2. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14769>.

¹⁰ Evita Monica Chrysan, Yiska Marva Rohi, Dini saputri Fredyandani Apituley, “Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 3, No 2, 2020, Hal 1. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/3350>

Progresif untuk menegakkan perlindungan terhadap korban. Barangkali hal itu tidak bisa disebut suatu tipe hukum yang khusus dan selesai (*distinct type and finite scheme*), tetapi lebih merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak ke dalam *status quo*, sehingga menjadi (*stagnant*). Hukum progresif bisa diumpamakan dengan papan penunjuk, yang selalu memperingatkan bahwa hukum itu harus selalu dan terus menerus merubahkan, menggantikan, membebaskan yang terbelanggu, karena ketidak mampuan melayani lingkungan yang berubah. Hukum progresif selalu ingin setia pada asas yang besar”hukum adalah untuk manusia”.¹¹

Munculnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban merupakan dimulainya sejarah Upaya-upaya perbaikan yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia.¹²

Arif Gosita berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain untuk memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi orang yang menderita/korban.¹³ Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu ataupun perorangan, tetapi juga bisa berupa sekelompok orang, masyarakat banyak ataupun juga badan hukum.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Genta Publising, Yogyakarta. 2009. Hlm.82.

¹² Darmono, *Urgensi peningkatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, (cetakan 1, Jakarta Pusat 10320 Gedung perintis Kemerdekaan, 2011) hlm 118.

¹³ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm 49.

Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban itu adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, baik itu berupa kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan ataupun komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana memberikan pandangannya tentang pengertian “Korban Kejahatan” adalah terminologi ilmu *Kriminologi* dan *Victimologi* dan kemudian dikembangkan ke dalam hukum pidana atau sistem peradilan Pidana. Konsekuensi jelasnya perlindungan korban yaitu dalam kongres PBB VII/1985 di Italy Milan (“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”) dijelaskan bahwa hak-hak korban seharusnya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan peradilan pidana (“*victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*”).¹⁵ Dalam proses pidana dari kepolisian sampai pada proses peradilan perlindungan korban sudah terlaksana atau korban sudah mendapatkan perlindungan hukum baik secara kompensasi atau ganti-rugi.

Korban masih belum jelas keberadaannya dalam Peradilan Pidana, hal ini bisa menyebabkan implikasi terhadap tidak terpenuhinya rasa keadilan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan. Jika ada suatu tindak pidana dan

¹⁴ Didik M.Arif mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Cetakan pertama (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm 45-47.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Upaya Hukum yang dilakukan korban kejahatan dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

ada korban yang dirugikan, maka prosesnya akan menempuh jalan ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses penyidikan dilakukan oleh Polisi, Penuntutan dilakukan oleh jaksa, dan peradilan dilakukan oleh Pengadilan. Sedangkan korban hanya bersifat pasif. Ketika laporan sudah diajukan dan sampai kepada pihak kepolisian, maka prosesnya mulai berjalan dan korban hanya berperan sebagai saksi.

Penjatuhan pidana dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai bentuk penyelesaian konflik saja, bukan untuk membalas pidana dan pembedaan, tetapi hanya untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ataupun pelaku.¹⁶ KUHP yang dijadikan sebagai dasar dari sumber hukum Material untuk perlindungan Korban, isi dalam KUHP perlindungan tersangka lebih banyak dibunyikan jika dibandingkan dengan perlindungan korban ataupun saksi. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

KUHP belum tegas merumuskan ketentuan yang secara kongkrit atau langsung memberikan perlindungan hukum seperti ganti rugi terhadap korban, seumpamanya dalam hal dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Selain itu tidak dirumuskan jenis pidana restitusi, yang sebenarnya jenis pidana tersebut sangat bermanfaat bagi korban atau keluarga korban. Herbert Paker dan Muladi pernah mengatkan bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang

¹⁶ Muzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Xi, Surabaya. 2005. Hlm 28-29.

¹⁷ Ibid hlm 49.

dilarang atau kejahatan. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP banyak cenderung berfokus pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.

Selain itu, KUHP juga menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental, yang berarti KUHP menganut aliran neoklasik. Hal yang demikian akan memungkinkan bisa meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, sebagai contohnya pelaku seseorang yang cacat jiwa atau orang gila, dan di bawah umur. Pengaturan KUHP hanya berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan.¹⁸ Padahal korban adalah insan yang paling dirugikan oleh perbuatan pelaku.

Penelitian tentang perlindungan korban bullying pun sebenarnya sudah banyak yang melakukan, diantaranya yaitu mahasiswa Unja pada tahun 2022 dengan judul *“Perlindungan Hukum terhadap anak korban bullying yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan anak”*.

Selanjutnya Evita Monica Chrysan dkk pernah meneliti pada tahun 2020 tentang *“Penerapan sanksi tindakan anak yang melakukan Bullying dalam perspektif sistem peradilan pidana anak”* dengan menyimpulkan bahwa anak pelaku tindakan bullying ada baiknya tidak dibiarkan hanya dengan cara

¹⁸ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.2012. hlm 48-50.

penyelesaian secara keluarga atau damai saja yang diselesaikan dengan diversifikasi di luar pengadilan, melainkan harus diberikan sanksi tindakan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Selain itu penelitian juga sudah dilakukan oleh Subaidah Ratna Juita dkk yang berjudul *“Cyber Bullying pada anak dalam perspektif politik hukum pidana: kajian teoritis tentang undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan undang-undang no. 19 tahun”*. Di dalam penelitian ini, Subaidah dkk menyimpulkan bahwa Perilaku cyber bullying pada anak dalam perspektif politik hukum pidana dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80(1) UU Perlindungan anak, yaitu dalam hal tindakan cyber bullying yang dilakukan kepada anak, pelaku akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp.72.000.000. selain itu merekapun menyarankan kepada korban cyber bullying manjadikan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai acuan ataupun landasan perlindungan hukum.

Rina Ramawati dari kampus Universitas Muhammadiyah Suarakarta tahun 2020 pernah juga meneliti tentang bullying dengan judul *“Strategi Coping pada korban bullying”* adapun kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah korban bullying hendaknya tidak menanggapi ucapan pelaku bullying, support dan motivasi, yakin terhadap diri sendiri dan hendaklah mengontrol emosi.

Hafrida & dan helmi pernah meneliti pada tahun 2020 tentang *Perlindungan korban melalui kompensasi dalam pengadilan pidana anak,*

adapun hasil dari penelitiannya yaitu, keberhasilan diversi yang masih rendah dipengaruhi oleh tidak tercapainya kesepakatan ganti kerugian pada korban dalam perkara anak. UUSPPA yang dengan tegas menyebutkan penyelesaian perkara anak melalui prinsip keadilan restoratif yang seharusnya mengutamakan perlindungan korban ternyata masih terfokus pada perlindungan anak sebagai pelaku semata. Perlindungan yang seimbang atas korban dan pelaku dalam perkara anak akan berdampak pada terwujudnya Peradilan Pidana Anak terpadu (Integrated Juvenile Justice) untuk itu diperlukan revisi Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga fungsi sistem peradilan pidana anak sebagai pengendali kejahatan, perlindungan terhadap pelaku anak juga perlindungan korban akan berjalan serempak dan harmonis. Pendekatan keadilan restoratif melalui kompensasi akan lebih efektif dibandingkan hanya melalui pendekatan restitusi.¹⁹

Riska oktavia lubis pernah meneliti pada tahun 2017 dengan judul *Perlindungan saksi dan korban menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban*, adapun kesimpulan penelitiannya yaitu dengan adanya undang-undang nomor 31 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban undang-undang tersebut sudah memberikan setidaknya sedikit kemajuan bagi perlindungan saksi dan korban dengan adanya peran LPSK dalam penguatan sistem peradilan pidana

¹⁹ Hafrida dan Helmi, "Perlindungan Korban Melalui Kompensasi dalam Peradilan Pidana Anak", *Junal Bina Mulia Hukum*, 30 september 2020, hal.16.

indonesia. Selain itu, dalam islam juga memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya merupakan dasar hukum islam. Penerapan hukum islam yang tepat dan benar akan menjamin rasa keadilan, rasa keadilan ini tidak hanya berlaku terhadap orang islam saja, tetapi keadilan itu akan dirasakan oleh seluruh umat manusia, karena islam adalah *rahmatan lil'alam*.

Presiden Republik Indonesia mengubah Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini dilakukan menimbang, Bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman, dapat mengungkap suatu tindak pidana. Kemudian, beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.²⁰

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 disebabkan oleh beberapa kelemahan yang tertulis di dalam bagian penjelasan, yaitu:

- a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban;

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014. Tentang perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.

- b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan ahli;
- c. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi; dan
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²¹

Oleh karena kelemahan tersebut, diperlukan beberapa perubahan, yaitu:

- 1. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan Dewan penasihat;
- 2. Penguatan kewenangan LPSK;
- 3. Perluasan Subjek perlindungan;
- 4. Perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban;
- 5. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar lembaga;
- 6. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi pelaku;
- 7. Mekanisme pengantian LPSK antarwaktu;
- 8. Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Walaupun sudah dilakukan beberapa perubahan untuk perbaikan terhadap undang-undang sebagaimana yang dijelaskan di atas untuk memberikan perlindungan terhadap Saksi dan Korban, akan tetapi dalam implementasinya masih banyak kasus yang terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh KPAI bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam bentuk proposal Tesis dengan judul :
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN BULLYING
 DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
 INDONESIA”.**

²¹ Wwww. Hukum Online.com s

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, Supaya tidak terjadi penyimpangan dalam penulisan dan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pembuatan TESIS nantinya, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa kebijakan hukum terhadap korban bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap korban bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji tentang kebijakan hukum terhadap pelaku bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia

khususnya di bidang hukum pidana yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban bullying.

2. Untuk menambah referensi sebagai bahan kepustakaan dan bahan bacaan tentang perlindungan hukum terhadap korban bullying.
3. Untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa perbuatan bullying itu tidak baik dilakukan dan setiap individu punya perlindungan hukum sendiri.

E. Kerangka konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan tentang hubungan antara konsep-konsep. Hal ini sangat penting dalam penulisan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman pembaca dalam memahami tentang judul yang telah dibuat. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari segala bahaya yang mengancam. Sedangkan perlindungan hukum itu sendiri adalah perbuatan melindungi menurut hukum. Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban baik dari segi fisik maupun mental yang dilakukan oleh pengacara, kepolisian, kejaksaan, hakim atau putusan hakim yang khususnya putusan itu termuat ganti kerugian terhadap korban merupakan suatu tindakan untuk melindungi korban.²²

²² Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press Yogyakarta, hlm.12.

Bermula dari penegakan hukum untuk melindungi korban penganiayaan atau kejahatan. Serta mewujudkan hukum dalam kenyataan atau hukum yang direalisasikan bukan hanya dalam wujud penegakan hukum. Selain itu penegak hukum juga harus memberikan pelayanan hukum kepada korban. Secara kuantitatif, keluhan umum terhadap buruknya pelayanan hukum mungkin lebih besar dari keluhan terhadap penegak hukum. Pelayanan hukum menyangkut jumlah orang yang tidak terbatas lingkup yang luas terjadi setiap saat. Sedangkan penegakan hukum hanya berkaitan dengan peristiwa menetapkan dan memaksakan hukum atas sebuah tuntutan hukum atau pelanggaran.²³

Perlindungan hukum terdapat pada Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.²⁴

2. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁵

Pada Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

²³ *Ibid*, hlm.13.

²⁴ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok, 2016, Hal. 27.

²⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.9.

perlindungan saksi dan korban. Yang dimaksud dengan Definisi Korban adalah yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Bullying

Bullying adalah suatu sifat yang tercela. Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 5 bahwa arti dari bullying itu adalah perundungan, dan dijelaskan juga bahwa rundung memiliki arti mengganggu, mengusik terus menerus dan menyusahkan.

Black & Jackson mengatakan bullying adalah tipe perilaku agresif proaktif, di mana ada aspek yang disengaja untuk mendominasi menyakiti atau menyingkirkan, ada ketidak seimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan dan status sosial yang dilakukan berulang kali oleh satu atau beberapa orang anak terhadap anak lain.

Selain itu, Rigby ikut memberikan pandangannya terhadap bullying, bullying merupakan keinginan untuk menyakiti yang ditunjukkan dalam tindakan langsung dari seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya hal ini terjadi berulang-ulang, dan dilakukan dengan senang hati, yang bertujuan untuk membuat korban merasakan penderitaan.²⁶

Coloroso mengatakan bahwa *bullying* merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Ada beberapa unsur bullying menurut Coloroso yaitu:

²⁶ Titi Keke, *All about bully*, Cetakan 1. Jakarta: Rumah media, 2019. Hal. 8-9.

- 1) Ketidak seimbangan kekuatan. Perundungan/Bullying dapat saja dilakukan oleh orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelamin yang sama.
- 2) Niat untuk mencederai berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, yang mana hal tersebut memerlukan tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati pelaku saat menyaksikan luka tersebut.
- 3) Ancaman agresi lebih lanjut. Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa risau hal ini akan terulang kembali.
- 4) Teror bullying adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi titik teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan, tindakan bully teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan bullying tersebut.²⁷

Senada dengan hal itu Olweus menjelaskan bahwa bullying adalah perilaku yang dilakukan dengan sengaja secara berulang-ulang dan adanya penyalahgunaan kekuasaan dari pelaku.

Bullying merupakan tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau kelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tak berdaya.²⁸

4. Peraturan Undang-undang.

Peraturan adalah sebuah sistem yang dijadikan sebagai landasan sebuah perundang-undangan, sedangkan peraturan perundang-undangan merupakan bagian hukum tertulis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan

²⁷ Ibid., hal. 11.

²⁸ Riani, *Pentingnya Dukungan untuk korban Bullying*, Pustaka Taman Ilmu, Jakarta, 2021, Hal. 2.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah ada, sedang ada ataupun yang akan datang.

Undang undang adalah suatu aturan yang di buat dan ditentukan oleh negara, Untuk mengatur dan melindungi warga negaranya. Undang-undang nomor 31 tahun 2014 adalah salah satu undang-undang yang ada di indonesia yang bertujuan untuk mengatur tentang perlindungan bagi saksi dan korban dalam melindungi saksi dan korban.

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini bertujuan Untuk menjamin ketentraman, keamanan dan keadilan rakyatnya. Sudah barang tentu untuk mengatur rakyat yang banyak harus memiliki aturan yang jelas, tegas dan relevan.

F. Landasan teoritis

Landasan teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk menyusun, memprediksi dan menjelaskan kejadian-kejadian atau objek masalah yang diteliti dengan cara membangun keterkaitan antara beberapa konsep.

1. Teori Perlindungan Hukum

Tolak ukur untuk menjelaskan dan menetapkan bagaimana posisi korban dari Suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, adalah dilihat dari konsep kejahatannya, dan siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Yang dimaksud dengan korban adalah orang yang menderita akibat dari ketidak adilan. Perlu diketahui bahwa ada dua sifat yang melekat pada korban, yaitu penderitaan dan ketidak adilan.

Melindungi saksi dan korban dianggap penting, karena dilatarbelakangi adanya pergeseran perspektif dari keadilan retributive kepada keadilan restorative. Selain itu juga, adanya pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana yang telah membawa harapan yang baik dan cerah untuk perlindungan hukum terhadap korban kedepannya.

Berdasarkan teori kontrak sosial bahwa negara boleh dipandang bisa memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan-kejahatan, dan bisa melarang tindakan-tindakan yang bersifat individu. Oleh karena itu, untuk melindungi saksi dan korban, perlu adanya pemikiran untuk melindunginya dalam proses pemidanaan yang demokratis.

2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan untuk hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Pihak yang berwenang dan berwibawa hendaknya memastikan kepastian hukum untuk pengaturan hukum dalam perundang-undangan, sehingga aturan-aturan yang ada di dalamnya memiliki aspek yuridis yang bisa menjamin kepastian bahwa hukum tersebut berpungsi sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi.²⁹

Hukum harus tegas dan mengandung transparansi di tengah-tengah masyarakat, supaya setiap orang bisa memahami arti dari peraturan tersebut. Jangan sampai ada aturan yang membingungkan masyarakat itu sendiri, agar bisa menekan angka masyarakat yang melanggar aturan baik

²⁹ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta 2012.

itu disebabkan oleh keteledorannya sendiri atau ketidak pahaman masyarakat tentang sebuah aturan yang dibuat.

Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya pembedaan. Dari kata kepastian memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disimpulkan dengan cara legal formal.

Kepastian hukum mampu menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Ketiadaan kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu tindakan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch juga menjelaskan³⁰ bahwa dalam teori kepastian hukum yang beliau kemukakan ada 4 hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

³⁰ Satjipto Rahadrjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.19

- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga terhindar dari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak dapat/boleh mudah diubah.

Gustov Radbruch berpendapat seperti kepastian hukum diatas disebabkan beliau berpandangan bahwa kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustov Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan yang ada.³¹

Tentang kepastian hukum, selain Gustov Radbruch, Jan M.Otto juga mengemukakan pendapatnya. Yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintah dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh

³¹ Ibid., hal.20.

karena itu, perilaku wargapun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.³²
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum bisa dicapai dengan lima komponen yang disebutkan di atas. Apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Beliau juga menjelaskan bahwa hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat akan mampu menciptakan kepastian hukum itu sendiri.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan yang dilarang termasuk juga kedalam tindak pidana. Secara teori, para ahli banyak diantara mereka yang mengemukakan tentang pengertian kebijakan hukum pidana.

Sebagai tujuan dari formulasi hukum adalah efektivitas hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum. Pada hakekat yang sebenarnya “tujuan kaidah hukum adalah untuk menciptakan kedamaian hidup antarpribadi”.³³

³² Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.Hlm.28

³³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni Bandung, 1993, hlm. 126.

Marc Ancel berpendapat bahwa “Penal Policy” ialah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”³⁴

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto berpendapat bahwa “*Penal Policy*” sebagaimana yang telah dikutip oleh barda Nawawi Arief ialah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat,³⁵ selain itu, kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁶

Dalam kaidah hukum sebenarnya sanksi adalah sebagai instrumen, walaupun begitu yang terpenting supaya hukum itu efektif harus memperhatikan sistem keberlakuan norma hukum. Yang berarti suatu aturan berlaku karena beberapa aspek yang ada. Yaitu aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.³⁷

1. Aspek Yuridis, ada 3 pendapat:

a. *Hans Kelsen*

³⁴ *Ibid.*, hlm.23.

³⁵ Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar baru, 1983, hlm.20.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan peranan hukum adat*, Academica, Jakarta, 1979, hlm5-6.

Apabila sebuah Norma memiliki landasan/gantungan pada norma yang lebih tinggi, maka Norma hukum dikatakan berlaku secara yuridis.

b. *W.Zevenbergen*

Apabila norma dibuat berdasarakan prosedur (tata cara) yang telah ditentukan (eksekutif bersama legislatif), maka Norma hukum dikatakan berlaku secara Yuridis.

c. *Logemaan*

Apabila Norma itu terdapat hubungan sebab akibat (kondisi konsekuensi), maka Norma hukum itu dikatakan berlaku secara Yuridis.

G. Metode penelitian

Penelitian ini membahas tentang permasalahan perlindungan hukum terhadap korban bullying dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.” Untuk menjalankan penelitian ini, maka diadakanlah metode penelitian. Metode penelitian adalah cara untuk mencari jalan keluar masalah dengan menggunakan pemikiran dan pendapat-pendapat yang masuk akal, berdasarkan bukti-bukti dan pendapat-pendapat dari suatu ilmu tertentu, yang dipergunakan untuk mencari kebenaran suatu pendapat tentang kejadian hukum tertentu. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam menulis Tesis ini dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian juridis normatif terhadap asas-asas hukum, oleh karena

2. Pendekatan yang digunakan

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*normatif approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

3. Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mendatangi perpustakaan terdekat dan menggoogling. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum seperti primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas seperti Al-Qur'an, Al-Hadits, UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, Yurisprudensi dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum yang berbentuk buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, jurnal, surat kabar dan sebagainya.

4. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban bullying/perundungan dalam perspektif peraturan perundangan-undangan di Indonesia.

H. Sistematika penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dari pembahasan proposal tesis ini, maka perlu disusun secara teratur dan jelas, adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5(lima) bab, yang secara garis besar akan dipaparkan sebagai berikut:

A. BAB 1

Pendahuluan, ini berisi tentang latar belakang masalah sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah untuk membatasi masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan proposal tesis.

B. BAB II

Penulis akan memberikan Tinjauan umum membahas tentang tinjauan korban bullying, tinjauan perlindungan hukum, tinjauan penegakan hukum pidana dan tinjauan kebijakan hukum pidana.

C. BAB III

Bab ini akan mengurai tentang hasil penelitian dan pembahasan yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban bullying dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana cara untuk mendapatkan perlindungan hukumnya.

D. BAB IV

Bab ini akan diuraikan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban bullying yang wajib dilindungi dan perlunya perlindungan untuk korban bullying.

E. BAB V

Bab ini adalah bab penutup yang akan berisi tentang bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari dua komponen yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang akan dibuat sesuai dengan jawaban singkat dari permasalahan yang telah dirumuskan pada BAB 1 yang berisikan sumbangan pemikiran tentang permasalahan yang akan dibahas pada bab III dan bab IV. Selain itu, bab ini juga berisi saran diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran tentang perbaikan sistem perundang-undangan di Indonesia kedepannya, supaya bisa menciptakan kenyamanan belajar siswa-siswa di sekolah maupun mahasiswa-mahasiswi di perguruan Tinggi.